

JAMINAN DAN SEWA MENYEWA MOBIL
(Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas
Kunci di Surakarta)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



Oleh:

DINA YUNIARTI RAHAYU

NIM: C. 100.090.052

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA


2013

HALAMAN PENGESAHAN


Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Sabtu
Tanggal : 13 Juli 2013

Pembimbing I


(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)

Pembimbing II


(Darsono, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : DINA YUNIARTI RAHAYU
NIM : C.100.090.052
Fakultas/Jurusan : HUKUM/ ILMU HUKUM
Jenis : SKRIPSI
Judul : JAMINAN DAN SEWA-MENYEWA (Studi Terhadap
Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil
Lepas Kunci di Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 13 Juli 2013

Yang Menyatakan,



(Dina Yuniarti Rahayu)

JAMINAN DAN SEWA MENYEWA MOBIL (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta). Dina Yuniarti Rahayu. C100 090 052. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta; pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta; jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta; serta problematika yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta. Data yang diperoleh dari responden, yaitu Mulyadi Yamin Wirawan (pemilik CV Wirawan Trans); Muhammad Redwan (pemilik CV Gotong-Royong Trans); dan Suratiningrum (pemilik Langgeng Sejahtera Trans) kemudian disajikan dengan teknik analisis data kualitatif, sehingga data yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) disajikan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat yang cukup panjang yang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting.

Hasil penelitian terkait bentuk perjanjian rental mobil dengan penyewa berupa *instansi* maupun *perorangan* pada CV Wirawan Trans, CV Gotong-Royong Trans, dan LS Trans berbentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan; sedangkan isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Selain itu untuk pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci dengan penyewa berupa *instansi*, telah dilaksanakan dengan itikad baik sehingga telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, sedangkan untuk penyewa berupa *perorangan* telah ada wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci dengan penyewa berupa *instansi* selain berupa kepercayaan, juga berupa jaminan perorangan yaitu penerbitan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan; sedangkan jaminan kebendaan jenis gadai atau hak tanggungan jika penyewa berupa *perorangan*. Problematika yang terjadi dalam kegiatan rental mobil lepas kunci diantaranya keterlambatan pengembalian kendaraan hingga penipuan berupa menjaminkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak yang menyewakan.

Kata kunci: kepercayaan, bank garansi, gadai, hak tanggungan.

JAMINAN DAN SEWA MENYEWA MOBIL (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta). Dina Yuniarti Rahayu. C100 090 052. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the form and content of key off car rental agreement in Surakarta; implementation of a key off car rental agreement in Surakarta; guarantees are applied in key off car rental agreements in Surakarta, as well as the problems that arise in the implementation of key off car rental agreement in Surakarta. Data obtained from the respondents, namely Mulyadi Yamin Wirawan (CV owners Wirawan Trans); Muhammad Redwan (CV owners Trans Mutual-Aid), and Suratiningrum (owner of Langgeng Sejahtera Trans) then presented with qualitative data analysis techniques, so that the data obtained from the records, observations, interviews, or written material (Acts, documents, books, etc.) presented in sentences or essays for explaining important issues.

The results related to the form of the car rental agreement with the tenant in the form of *institutions* and *individuals* in CV Trans Wirawan, CV Gotong Royong, and LS Trans which written agreement in a deed under hand, while the agreement was in accordance with the provisions of *Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. In addition to the implementation of key off car rental agreement with the tenant in the form of *institutions*, has been carried out in good faith to have been in accordance with the provisions of *Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, while for existing tenants in the form of *individual* defaults in the implementation of the agreement. Implied warranties in the agreement with key off car rental *institutions* in addition to tenants in the form of trust, also a personal assurance that the issuance of a bank guarantee as a performance bond, while collateral material lien or encumbrance type if the form of *individuals* tenants. Problems that occur in key off rental car activities include the delay in returning the vehicle to ensure a fraudulent form of object security to another party without the knowledge of the lessor.

Keyword: trust, bank guarantee, pledge, mortgage.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengertian sewa-menyewa menurut *Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata* yaitu *“Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”*.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam kegiatan sewa-menyewa (*rental*) mobil, penyedia jasa rental mobil selaku kreditur berkewajiban menyerahkan barangnya berupa mobil senilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah kepada penyewa (debitur) selama beberapa jam, hari, bulan, bahkan tahun sehingga berkemungkinan terjadi penyalahgunaan barang yang dilakukan oleh penyewa. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu diperhatikan pentingnya perlindungan hukum terutama bagi pihak penyewa dalam kegiatan sewa-menyewa demi kelancaran kegiatan sewa-menyewa mobil. Oleh sebab itu seyogyanya di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat pembebanan jaminan agar kreditur tidak menderita kerugian jikalau sewaktu-waktu ada penyewa yang melakukan wanprestasi.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang difokuskan di daerah eks karisidenan Surakarta ini, yaitu bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci; pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci; jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas; serta problematika yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci; pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci; jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci; serta problematika yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta. Sedangkan manfaat dari penelitian ini berupa manfaat teoretis, yang diorientasikan untuk pengembangan ilmu hukum sehingga diharapkan dapat menambah sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perdata tentang bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci; pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci; jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci; dan problematika yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta. Selain itu juga berupa manfaat praktis, yang diorientasikan untuk kepentingan praktik hukum yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengusaha rental mobil lepas kunci terutama dalam pentingnya jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci.

Kerangka Pemikiran

Di dalam kegiatan sewa-menyewa mobil, baik secara lepas kunci maupun dengan sopir, mengharuskan penyedia jasa rental mobil selaku kreditur berkewajiban menyerahkan barangnya (mobil) senilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah kepada penyewa (debitur) dengan jangka waktu tertentu, sehingga hal ini memungkinkan terjadi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. Wanprestasi terjadi jika seorang debitur (penyewa) tidak melakukan apa yang telah

diperjanjikannya. Sehingga ia *alpa* atau *lalai* atau *ingkar*.¹ Oleh sebab itu diperlukan adanya perjanjian tambahan seperti perjanjian pembebanan jaminan agar kreditur mendapat perlindungan hukum jikalau terjadi pihak debitur melakukan wanprestasi.² Nilai benda jaminan yang diserahkan pemberi jaminan pun harus lebih tinggi dari pokok (modal yang diserahkan kepada debitur) dan bunga yang tertunggak, serta benda jaminan tersebut setiap waktu mudah dieksekusi/ mudah diuangkan.³ Sehingga jikalau ada penyewa yang melakukan wanprestasi pun, pihak kreditur tidak khawatir akan kerugian yang mungkin timbul karena adanya jaminan yang telah diserahkan penyewa kepadanya. Menurut Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴ Dengan demikian, perjanjian pembebanan jaminan merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti pada perjanjian pokok.⁵

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris, yaitu dengan mengumpulkan data tidak saja di perpustakaan tetapi juga di lapangan dan penelitian lapangan berarti berkomunikasi dengan responden yaitu pemilik CV Wirawan Trans, CV Gotong-Royong Trans dan LS Trans yang selanjutnya jenis data yang berupa perjanjian sewa-menyewa tersebut diolah dan dianalisis dalam pembahasan, yang digambarkan dengan jenis penelitian deskriptif.

¹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, hal. 45.

² H. Salim H. S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 30-31.

³ *Ibid*, hal. 28-29.

⁴ *Ibid*, hal.22.

⁵ *Ibid*, hal.30.

PEMBAHASAN

Bentuk dan Isi Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta

Perjanjian sewa-menyewa (rental) mobil antara CV Wirawan Trans dengan penyewa (dalam hal ini PT Gapura Angkasa) berbentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.⁶ Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam *Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata* dan *Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, serta memenuhi asas *consensualisme*. Hanya saja jika dilihat berdasarkan isi perjanjian antara CV Wirawan Trans dengan PT Gapura Angkasa, terdapat ketidaksinambungan dalam penulisan tempat kedudukan hukum di dalamnya, sebab dituliskan dua tempat pembuatan perjanjian, yaitu di Jakarta dan di Solo. Begitu pula perjanjian sewa-menyewa pada CV Gotong-Royong Trans dengan penyewa berupa *instansi* (dalam hal ini PT Garuda Indonesia) juga berbentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam *Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata* dan isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, serta memenuhi asas *consensualisme*. Sedangkan untuk sewa secara *perorangan* pada CV Gotong-Royong Trans dan LS Trans, bentuk perjanjian rental mobil dengan penyewa (dalam hal ini Bapak J) berupa perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan. Perjanjian tertulis tersebut juga merupakan perjanjian baku. Menurut Sutan, perjanjian *baku* adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak

⁶ H. Salim H. S, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kesatu)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 19.

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁷ Sehingga hal ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan dalam *Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata* dan telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, serta memenuhi asas *consensualisme*. Hanya saja untuk isi perjanjian dalam perjanjian baku pada CV Gotong-Royong Trans dan LS Trans terdapat adanya klausul yang memberatkan pihak penyewa (*klausul eksonerasi*). Sebab biasanya dalam perjanjian baku, terdapat klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan yang kemudian disebut *klausul eksepsi* atau *exemption clause* atau *klausula eksonerasi* atau *exoneratie clause*, yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.⁸ Hanya saja untuk isi perjanjian perjanjian yang telah disepakati antara AW dengan LS Trans tersebut memuat *klausul eksonerasi* di dalamnya, sehingga klausul tersebut bertentangan dengan *Pasal 1553 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,⁹ sebab *overmacht* yang seharusnya menjadi risiko bagi pihak rental tetapi justru pihak penyewa juga ikut menanggung risiko tersebut.

Pelaksanaan Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta

Pada pelaksanaannya, perjanjian rental mobil lepas kunci di CV Wirawan Trans, dengan *instansi* dalam hal ini PT Gapura Angkasa terjadi keterlambatan

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal. 65-66.

⁸ *Ibid*, hal. 72-75.

⁹ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 44-45.

pengembalian kendaraan. Meskipun pengembalian objek sewa oleh pihak PT Gapura Angkasa kepada pihak CV Wirawan Trans pada tanggal 28-05-2012 tidak dipenuhi, namun karena pihak PT Gapura Angkasa seminggu sebelum tanggal pengembalian, telah memberitahukan mengenai keterlambatan pengembalian kendaraan untuk waktu 5 (lima) hari ke depan kepada pihak CV Wirawan Trans dikarenakan masih dipakai untuk keperluan operasional, maka telah ada itikad baik sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata* dan tidak melanggar asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam *Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Oleh sebab itu wanprestasi yang sebenarnya ada maka dianggap tidak ada. Sedangkan untuk tindakan keterlambatan tersebut, maka pihak PT Gapura Angkasa dikenai biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan atau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 5 (lima) hari keterlambatan.¹⁰ Begitu pula pada CV Gotong-Royong Trans, menurut Muhammad Redwan, selama ini perjanjian sewa yang diadakan dengan beberapa instansi, salah satunya PT Garuda Indonesia, tidak pernah ada kejadian pihak penyewa ingkar janji. Hal ini disebabkan mereka (dalam hal ini instansi) mempertaruhkan nama baik mereka, sehingga jika mereka melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain maka secara otomatis nama baik mereka akan tercoreng.¹¹ Perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati antara pihak CV Gotong-Royong Trans dengan *instansi* dalam hal ini PT Garuda Indonesia telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sesuai isi perjanjian oleh kedua belah pihak, yaitu pembayaran harga sewa kendaraan secara

¹⁰ Mulyadi Yamin Wirawan, Pengusaha Rental Mobil CV Wirawan Trans, *Wawancara Pribadi*, Gawan, Selasa, 09 Oktober 2012, pukul 17:15 WIB.

¹¹ Muhammad Redwan, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Gumpang, Sabtu, 01 Desember 2012, pukul 12:30 WIB.

angsuran telah dipenuhi oleh pihak penyewa sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tiap bulannya melalui rekening bank yang ditunjuk oleh CV Gotong-Royong yaitu Bank CIMB Niaga Cabang Manahan Solo. Dengan demikian kedua belah pihak telah melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan memenuhi asas *pacta sunt servanda*, hal ini diatur dalam *Pasal 1338 ayat (3) dan (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Sedangkan pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci antara CV Gotong-Royong Trans dengan penyewa berupa *perorangan* dalam hal ini Bapak J, telah terjadi wanprestasi, sebab pihak penyewa yaitu Bapak J tidak mengembalikan objek yang disewa pada waktu yang telah ditentukan yaitu 02 Januari 2009, namun pada 06 Januari 2009. Hal tersebut dikarenakan Bapak J melakukan tindakan kejahatan yaitu penipuan dengan menjaminkan objek sewa kepada pihak lain, atas perkara tersebut pihak CV Gotong-Royong Trans melakukan jalan musyawarah. Akibat perbuatannya pihak penyewa dikenai biaya tambahan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan atau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 4 (empat) hari keterlambatan.¹² Selain itu pihak penyewa juga diwajibkan melunasi pembayaran harga sewa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan demikian, pihak penyewa tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana telah diatur dalam *Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata* dan melanggar asas *pacta sunt servanda* sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa dengan penyewa berupa *perorangan* pada Langgeng sejahtera Trans yang selanjutnya disebut LS Trans terjadi adanya wanprestasi,

¹² Muhammad Redwan, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Gumpang, Sabtu, 01 Desember 2012, pukul 12:45 WIB.

sebab pihak penyewa yaitu AW tidak mengembalikan objek yang disewa yaitu 28 Juli 2011 dan tidak melakukan pembayaran pelunasan harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. AW melakukan tindakan kejahatan yaitu penipuan dan atau/ penggelapan, atas perkara tersebut pihak LS Trans menggunakan jalur hukum. Tindakan AW tersebut dibantu oleh ketiga rekannya, yang kemudian oleh pengadilan divonis masing-masing 2 tahun penjara. Dengan adanya wanprestasi tersebut maka pihak penyewa telah melanggar *Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata* sebab perjanjian yang telah disepakati oleh pihak penyewa sebelumnya tidak dilaksanakan dengan itikad baik dan melanggar asas *pacta sunt servanda* sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

Jaminan yang Diterapkan dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta

Jaminan yang diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil lepas kunci pada CV Wirawan Trans dengan penyewa yang berupa *instansi* (dalam hal ini PT Gapura Angkasa) adalah berupa jaminan non fisik yaitu kepercayaan dalam perjanjian saja, tanpa adanya jaminan fisik yang menyertainya. Sedangkan terkait pengadaan sewa kendaraan operasional untuk mendukung keperluan kegiatan operasional PT Gapura Angkasa Cabang Adi Sumarmo-Solo dengan jangka waktu kontrak 2 (dua) tahun dan harga sewa yang cukup besar, untuk menjamin CV Wirawan Trans memenuhi kewajibannya menyediakan kendaraan operasional bagi PT Gapura Angkasa, maka pihak PT Gapura Angkasa meminta adanya pihak ketiga sebagai penjamin. Penjamin dalam hal ini berupa bank, dengan cara menerbitkan bank garansi yang berupa jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan

sebesar 5% (lima persen) dari total nilai perkiraan perjanjian yaitu senilai Rp. 6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dalam bentuk Surat Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Solo Sriwedari.¹³ Hal tersebut juga diterapkan pada CV Gotong-Royong Trans. Perjanjian sewa-menyewa mobil secara lepas kunci dengan penyewa yang berupa *instansi* dalam hal ini PT Garuda Indonesia juga hanya diikat dengan jaminan non fisik berupa adanya asas kepercayaan, tidak dengan jaminan dalam bentuk fisik. Sedangkan terkait pengadaan sewa kendaraan operasional dengan harga sewa yang cukup besar dan jangka waktu selama 4 (empat) tahun, maka PT Garuda Indonesia meminta adanya pihak ketiga sebagai penjamin untuk jaminan pelaksanaan. Penjamin dalam hal ini berupa bank, dengan cara menerbitkan bank garansi yang berupa jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai perjanjian per tahun atau sebesar Rp. 19.275.000, 00 (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk Surat Garansi Bank yang diterbitkan oleh BNI.¹⁴ Sedangkan untuk penyewa yang berupa *perorangan* dalam hal ini Bapak J, jaminan yang diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa berupa sebuah unit sepeda motor beserta STNK. Menurut Muhammad Redwan, di dalam perjanjian sewa-menyewa antara perorangan, dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dengan penyewa berupa perorangan, barang yang dijaminankan oleh penyewa kepada CV Gotong-Royong Trans disesuaikan kesanggupan pihak penyewa yang bersangkutan, biasanya berupa sepeda motor maupun mobil sekaligus STNK kendaraan tersebut, namun tidak sampai dengan jaminan berupa

¹³ Mulyadi Yamin Wirawan, Pengusaha Rental Mobil CV Wirawan Trans, *Wawancara Pribadi*, Gawan, Senin, 10 Desember 2012, pukul 16:35 WIB.

¹⁴ Muhammad Redwan, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Gumpang, Senin, 12 November 2012, pukul 09:55 WIB.

sertifikat tanah. Sehingga antara penyewa yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda-beda jaminannya.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut maka jenis jaminan yang diterapkan dalam prosedur sewa pada CV Gotong-Royong Trans dengan penyewa berupa *perorangan* termasuk jaminan kebendaan dengan jenis gadai. Jaminan jenis gadai ini juga diterapkan pada perjanjian sewa-menyewa di Langgeng Sejahtera Trans selanjutnya disebut LS Trans. Misalnya perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati dengan penyewa berupa *perorangan* dalam hal ini AW, jaminan yang diterapkan adalah berupa sepeda motor dan STNK. Sehingga jenis jaminan yang diterapkan dalam prosedur sewa pada LS Trans termasuk jaminan kebendaan jenis gadai. Menurut Ibu Widodo, barang yang dijaminakan dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, sesuai kesanggupan penyewa, misalnya berupa sertifikat tanah, sepeda motor maupun mobil yang dalam hal ini disertai STNK. Selain itu juga disertai identitas penyewa seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).¹⁶ Namun, penyewa yang menyerahkan sertifikat tanah untuk dijaminakan oleh penyewa kepada LS Trans hanya tertulis pada perjanjian baku, sehingga tidak diproses secara hak tanggungan.

Problematika yang Muncul dalam Pelaksanaan Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta

Kegiatan sewa-menyewa mobil secara lepas kunci ini, menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya. Pada CV Wirawan Trans, tidak ada problematika yang berarti, hanya berupa keterlambatan pengembalian kendaraan yang disewa dengan itikad baik oleh PT Gapura Angkasa. Hal ini dikarenakan

¹⁵ Muhammad Redwan, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Pajang, Sabtu, 27 April 2013, pukul 14:31 WIB.

¹⁶ Suratiningrum, Pengusaha Rental Mobil Langgeng Sejahtera Trans, *Wawancara Pribadi*, Sanggrahan, Rabu, 19 Desember 2012, pukul 20:45 WIB.

kendaraan yang seharusnya dikembalikan oleh pihak PT Gapura Angkasa kepada pihak CV Wirawan Trans pada 28 Mei 2012, masih dipakai dalam jangka waktu 5 (lima) hari ke depan untuk keperluan operasional. Oleh karena keterlambatan pengembalian objek sewa tersebut, pihak PT Gapura Angkasa dikenai biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan atau untuk 5 (lima) hari keterlambatan, maka pihak PT Gapura Angkasa dikenai biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹⁷ Sehingga wanprestasi yang seharusnya ada maka dianggap tidak ada, sebab adanya itikad baik dari penyewa mengenai keterlambatan pengembalian kendaraan seminggu sebelum pengembalian objek sewa. Problematika pada CV Gotong-Royong Trans pun juga demikian halnya, tidak begitu berarti, sebab dapat segera diatasi karena adanya itikad baik dari pihak instansi.¹⁸ Misalnya dalam kegiatan sewa-menyewa dengan penyewa berupa *instansi* dalam hal ini PT Garuda Indonesia, tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. Sedangkan untuk penyewa berupa *perorangan* dalam hal ini Bapak J terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa, berupa debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat sebab adanya keterlambatan pelunasan harga sewa dan berupa melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya yaitu melakukan tindakan penipuan sebab menjaminkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak yang menyewakan kepada pihak lain. Untuk permasalahan tersebut, diselesaikan secara musyawarah, dengan cara pihak penyewa mengembalikan mobil kepada pihak CV Gotong-Royong Trans tanpa syarat pada tanggal 06 Januari 2009, serta melunasi

¹⁷ Mulyadi Yamin Wirawan, Pengusaha Rental Mobil CV Wirawan Trans, *Wawancara Pribadi*, Gawan, Selasa, 09 Oktober 2012, pukul 17:15 WIB.

¹⁸ Muhammad Redwan, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Gumpang, Sabtu, 27 April 2013, pukul 14:31 WIB.

pembayaran kekurangan harga sewa yang seharusnya dipenuhi pada tanggal 02 Januari 2009 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya tambahan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹⁹ Problematika yang terjadi pada Langgeng Sejahtera Trans, AW sebagai penyewa telah melakukan wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya yaitu penipuan dan/ atau penggelapan terhadap objek sewa dengan bantuan ketiga rekannya; dan wanprestasi berupa debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat sebab AW tidak melakukan pembayaran pelunasan harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Kendaraan yang seharusnya dikembalikan pada 28 Juli 2011 tidak dipenuhi oleh penyewa sebab dijaminkan kepada pihak ketiga di Kalimantan tanpa sepengetahuan pihak LS Trans. Akibat perbuatan AW tersebut, LS Trans menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Atas perkara tersebut pihak LS Trans menggunakan jalur hukum, sehingga AW dan ketiga rekannya divonis masing-masing 2 tahun penjara.²⁰

¹⁹ Muhammad Redwan, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Pajang, Sabtu, 27 April 2013, pukul 14:31 WIB.

²⁰ Suratiningrum, Pengusaha Rental Mobil Langgeng Sejahtera Trans, *Wawancara Pribadi*, Sanggrahan, Rabu, 07 Desember 2012, pukul 19:30 WIB.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta pada CV Wirawan Trans, CV Gotong-Royong Trans dan LS Trans bentuk perjanjian rental mobil dengan penyewa berupa *instansi* berbentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam *Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata* dan isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, serta memenuhi asas *consensualisme*.
2. Bahwa pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta, pada CV Wirawan Trans dan CV Gotong-Royong Trans, dengan penyewa berupa *instansi* wanprestasi yang sebenarnya ada maka dianggap tidak ada, sebab adanya itikad baik dari pihak penyewa. Sedangkan pelaksanaan perjanjian pada CV Gotong-Royong Trans dan LS Trans dengan penyewa berupa *perorangan* terdapat adanya wanprestasi.
3. Bahwa jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci pada CV Wirawan Trans dan CV Gotong-Royong Trans dengan penyewa yang berupa *instansi* berupa jaminan non fisik yaitu kepercayaan dalam perjanjian saja, tanpa adanya jaminan fisik yang menyertainya dan jaminan pelaksanaan dalam bentuk Surat Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank. Sedangkan jaminan yang diterapkan pada CV Gotong-Royong Trans dan LS Trans dengan penyewa berupa *perorangan* berupa jaminan kebendaan.
4. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci pada CV Wirawan Trans dan CV Gotong-Royong Trans dengan penyewa berupa

instansi tidak ada problematika yang berarti, hanya berupa keterlambatan pengembalian kendaraan yang disewa dengan itikad baik. Sedangkan untuk penyewa berupa *perorangan* pada CV Gotong-Royong Trans dan LS Trans terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa berupa penipuan, dimana hal tersebut tidak sesuai motif sewa yang telah disepakati.

Saran

1. Menurut penulis, sebaiknya perjanjian sewa-menyewa yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis oleh para pihak, dibuat di depan pejabat yang berwenang, sehingga berbentuk akta autentik. Sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam penulisan isi perjanjian agar tidak multitafsir serta berkekuatan hukum yang kuat, dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk alat bukti jika sampai terjadi konflik hukum. Hal ini disebabkan akta autentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna karena disamakan dengan putusan pengadilan.
2. Menurut penulis, dalam suatu perjanjian sewa-menyewa mobil seyogyanya terdapat juga jaminan fisik (jaminan kebendaan) yang menyertainya, sebab pihak yang menyewakan sangat besar kemungkinan mengalami kerugian akibat penyewa yang wanprestasi. Jaminan fisik pun juga yang nilainya lebih tinggi daripada nilai harga sewa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Remy Sjahdeini, Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Salim H. S, H., 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H. S, H., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
- Redwan, Muhammad, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Gumpang, Sabtu, 27 April 2013, pukul 14:31 WIB.
- Redwan, Muhammad, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Gumpang, Senin, 12 November 2012, pukul 09:55 WIB.
- Redwan, Muhammad, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Gumpang, Sabtu, 01 Desember 2012, pukul 12:30 WIB.
- Redwan, Muhammad, Pengusaha Rental Mobil CV Gotong-Royong Trans, *Wawancara Pribadi*, Gumpang, Sabtu, 01 Desember 2012, pukul 12:45 WIB.
- Suratiningrum, Pengusaha Rental Mobil Langgeng Sejahtera Trans, *Wawancara Pribadi*, Sanggrahan, Rabu, 07 Desember 2012, pukul 19:30 WIB.
- Suratiningrum, Pengusaha Rental Mobil Langgeng Sejahtera Trans, *Wawancara Pribadi*, Sanggrahan, Rabu, 19 Desember 2012, pukul 20:45 WIB.
- Yamin Wirawan, Mulyadi, Pengusaha Rental Mobil CV Wirawan Trans, *Wawancara Pribadi*, Gawan, Selasa, 09 Oktober 2012, pukul 17:15 WIB.
- Yamin Wirawan, Mulyadi, Pengusaha Rental Mobil CV Wirawan Trans, *Wawancara Pribadi*, Gawan, Senin, 10 Desember 2012, pukul 16:35 WIB.